

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Olahraga futsal merupakan salah satu olahraga yang sangat diminati pada beberapa tahun belakangan ini. Pada dasarnya, olahraga futsal adalah olahraga sepakbola dalam ruangan dengan kompetensi kemampuan teknik tinggi, dengan pemain sedikit waktu bermain cepat dan kesempatan mencetak skor lebih besar (Syafaruddin, 2018). Peminat dari olahraga ini pun tidak hanya dari kalangan kawula muda, bahkan dari usia anak-anak hingga dewasa pun banyak yang sering melakukan kegiatan olahraga ini. Faktor yang menjadi pengaruh olahraga ini sangatlah diminati terdapat dalam pengertian olahraga futsal sendiri yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti waktu bermain yang cepat sehingga permainan ini dapat dilakukan dikala waktu senjang. Terdapat pula faktor seperti peraturan yang relatif sama dengan sepakbola dengan sedikit peraturan yang berbeda sehingga cepat dimengerti oleh pemainnya (Aswadi, Amir, & Karimuddin, 2015). Selain itu terdapat faktor lain seperti ukuran lapangan yang relatif lebih kecil daripada lapangan olahraga lain sehingga banyak ditemui usaha penyewaan lapangan futsal ataupun lapangan futsal di sekolah sekolah dan juga alat penunjangnya yang relatif mudah dicari yaitu (bola dan sepatu). Dengan banyaknya peminat olahraga futsal,

tidak sedikit masyarakat yang melihatnya menjadi peluang bisnis yang menguntungkan sehingga mereka mendirikan usaha penyewaan lapangan. Akan tetapi hal tersebut sedikit terhalang diakibatkan oleh pandemi yang terjadi pada awal tahun 2020.

Pada masa pandemi yang sedang berlangsung seperti saat ini, semua sektor perekonomian sangatlah terdampak, tak terkecuali untuk usaha milik masyarakat yang juga termasuk usaha penyewaan lapangan futsal. Namun pada saat masa pandemi sudah mulai reda dan banyak masyarakat yang memiliki usaha bersusah payah untuk kembali memulihkan keadaan seperti sebelum pandemi, lain halnya dengan usaha penyewaan lapangan futsal yang tidak memerlukan waktu lama untuk memulihkan keadaan seperti sedia kala. Banyak ditemui usaha penyewaan lapangan futsal yang langsung ramai akan pengunjung di saat diperbolehkan untuk beraktivitas secara normal kembali.

Dengan adanya hal tersebut dapat dilihat bahwa usaha penyewaan lapangan futsal merupakan salah satu usaha yang menguntungkan dikarenakan banyaknya peminat yang setia terhadap olahraga ini walaupun keadaan sempat tidak memungkinkan mereka untuk bermain olahraga ini selama beberapa bulan. Berdasarkan data yang dilansir oleh Agung melalui [wearemania.net](http://wearemania.net) menyebutkan setidaknya terdapat 43 usaha penyewaan lapangan futsal yang terdapat di daerah Kota Malang.

Dengan maraknya usaha penyewaan lapangan futsal yang ada, maka dapat digali terlebih dalam lagi terkait aspek perpajakan yang terdapat di usaha tersebut sehingga dapat menambah penerimaan negara. Aspek perpajakan yang dimaksud

sebelumnya menjurus terhadap penghasilan yang dihasilkan oleh usaha penyewaan lapangan futsal tersebut. Penghasilan yang didapat dari usaha lapangan futsal biasanya tidak hanya berasal dari sewa lapangan futsal namun terdapat juga penghasilan lain. Penghasilan lain yang dicatat oleh Wajib Pajak yang memiliki usaha di bidang ini seperti, uang pendaftaran, iuran *membership*, imbalan sewa penggunaan lapangan, imbalan jasa yang diberikan oleh pihak penyedia, imbalan sewa peralatan penunjang, dan juga uang penjualan peralatan (Nasikhudin, 2015). Dengan banyaknya jenis penghasilan yang dihasilkan oleh usaha penyewaan lapangan futsal maka potensi akan aspek perpajakannya semakin besar. Pada dasarnya potensi merupakan daya, kekuatan, atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen (Prakosa, 2005). Dengan adanya hal tersebut, dapat diartikan potensi aspek perpajakan merupakan kemampuan yang dimiliki dan seharusnya dapat dioptimalkan secara maksimal sehingga diperoleh hasil seratus persen dari hasil pemungutan pajak.

Apabila dilihat secara teori, potensi aspek perpajakan dari usaha penyewaan lapangan futsal ini dapat dimasukkan dalam berbagai kategori jenis pajak penghasilan (PPh). Kategori pertama yaitu PPh pasal 23, dikarenakan sewa lapangan olahraga merupakan sewa yang sehubungan dengan penggunaan harta sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 23 (Nasikhudin, 2015). Kategori kedua yaitu PPh pasal 4 ayat 2, dikarenakan terdapat teori yang mengatakan bahwa penyewaan lapangan futsal merupakan penyewaan atas tanah dan/atau bangunan (Rajab, 2018). Kategori terakhir dari usaha penyewaan lapangan futsal merupakan

penghasilan yang masuk kedalam pajak atas usaha yang terkena tarif pajak final PP 23 Tahun 2018.

Berdasarkan teori tersebut terdapat adanya hasil yang saling bertentangan tentang aspek perpajakan yang dikenakan terhadap usaha lapangan futsal. Dengan adanya hal itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut dan menganalisis apa saja aspek perpajakan yang terdapat dalam suatu usaha lapangan futsal. Selain itu dengan semakin maraknya usaha penyewaan lapangan futsal yang ada, maka hal tersebut juga dapat menjadi sebuah potensi yang sangat baik dalam meningkatkan penerimaan negara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses bisnis usaha lapangan futsal?
2. Apa saja sumber penghasilan dari usaha lapangan futsal?
3. Bagaimana potensi perpajakan dari usaha lapangan futsal?
4. Bagaimana kontribusi perpajakan atas usaha penyewaan lapangan futsal terhadap penerimaan perpajakan di KPP Pratama Malang Utara pada tahun 2019-2021?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses bisnis usaha lapangan futsal

2. Untuk mengetahui macam-macam sumber penghasilan dari usaha lapangan futsal
3. Untuk mengetahui potensi perpajakan dari usaha lapangan futsal
4. Untuk mengetahui kontribusi perpajakan atas usaha penyewaan lapangan futsal terhadap penerimaan perpajakan di KPP Pratama Malang Utara pada tahun 2019-2021

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki batasan atas objek yang diteliti. Objek penelitian yang digunakan penulis berupa usaha penyewaan lapangan futsal yang berada di wilayah Kota Malang khususnya di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Usaha penyewaan lapangan futsal tersebut harus memenuhi kriteria yang telah dibuat penulis, seperti:

1. Wilayah usaha penyewaan lapangan futsal harus terdapat di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara.
2. Usaha penyewaan lapangan futsal memiliki setidaknya dua lapangan futsal.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Berdasarkan penelitian ini penulis mengharapkan beberapa manfaat yang bisa dicapai sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai proses bisnis yang terjadi di usaha penyewaan lapangan futsal.

2. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai aspek perpajakan yang terdapat didalam suatu usaha penyewaan lapangan futsal.
3. Memberikan pemahaman kepada para wajib pajak yang memiliki usaha di bidang penyewaan lapangan futsal akan kewajiban perpajakan atas usaha mereka.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan juga metode pengumpulan data yang ada pada Karya Tulis Tugas Akhir ini.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang uraian penelitian sebelumnya, teori, dan juga literatur yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang uraian metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis, gambaran umum KPP Pratama Malang Utara, gambaran umum usaha penyewaan lapangan futsal di wilayah KPP Pratama Malang Utara, uraian data hasil wawancara dengan pemilik usaha penyewaan lapangan futsal, dan uraian data hasil wawancara dengan pihak KPP Pratama Malang Utara. Selain itu terdapat pembahasan mengenai proses bisnis usaha penyewaan lapangan futsal dan analisis aspek perpajakan yang terdapat dalam usaha penyewaan lapangan futsal.

#### BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang uraian simpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.